BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 4 TAHUN 2017.

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD, PEMBANGUNAN EMBUNG, PEMBANGUNAN JALAN, PEMBANGUNAN PABRIK KARUNG DAN LANJUTAN PEMBANGUNAN TAMAN DOA SKYBER TAHUN ANGGARAN 2017 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2019.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Perda.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Lanjutan Pembangunan Gedung DPRD, Pembangunan Embung, Pembangunan Jalan, Pembangunan Pabrik Karung dan Lanjutan Pembangunan Taman Doa Skyber Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA
Dan
BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD, PEMBANGUNAN EMBUNG, PEMBANGUNAN JALAN, PEMBANGUNAN PABRIK KARUNG DAN LANJUTAN PEMBANGUNAN TAMAN DOA SKYBER TAHUN ANGGARAN 2017 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bakeuda adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua
7. Dana Cadangan adalah Dana yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN, TUJUAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dana Cadangan;

(2) Tujuan dibentuknya Dana Cadangan adalah untuk menjamin terselenggaranya kegiatan:
   a. Lanjutan Pembangunan Gedung DPRD;
   b. Pembangunan Embung;
   c. Pembangunan Jalan;
   d. Pembangunan Pabrik Karung; dan
   e. Lanjutan Pembangunan Taman Doa Skyber.

(3) Sumber Penerimaan Pembiyaan Dana Cadangan berasal dari APBD, di luar Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

BAB III
PENGANGGARAN DANA CADANGAN

Pasal 3

(1) Dana Cadangan dialokasikan dan ditetapkan bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam APBD.

(2) Dana Cadangan dibentuk dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, APBD Tahun Anggaran 2018 dan APBD Tahun Anggaran 2019.

BAB IV

BESARAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA CADANGAN

Pasal 4

(1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dialokasikan sebesar Rp. 154.150.000.000 (seratus lima puluh empat miliyar seratus lima puluh juta rupiah);

(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :

a. Untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 72.400.000.000 (tujuh puluh dua miliyar empat ratus juta rupiah) dan diperuntukan bagi :
   1. Lanjutan Pembangunan Gedung DPRD sebesar Rp. 10.400.000.000 (sepuluh miliyar empat ratus juta rupiah);
   2. Pembangunan Embung-Embung sebesar Rp. 19.000.000.000 (sembilan belas miliyar rupiah);
   3. Pembangunan Jalan sebesar Rp. 24.975.000.000 (dua puluh empat miliyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
   4. Pembangunan Pabrik Karung sebesar Rp. 7.825.000.000 (tujuh miliyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
   5. Lanjutan Pembangunan Taman Doa Skyber sebesar Rp. 10.200.000.000 (sepuluh miliyar dua ratus juta rupiah).

b. Untuk APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 52.750.000.000 (lima puluh dua miliyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan diperuntukan bagi:
   1. Lanjutan Pembangunan Gedung DPRD sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh miliyar rupiah);
   2. Pembangunan Embung-Embung sebesar Rp. 10.750.000.000 (sepuluh miliyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
   3. Pembangunan Jalan sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliyar rupiah);
   4. Pembangunan Pabrik Karung sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliyar rupiah); dan
   5. Lanjutan Pembangunan Taman Doa Skyber sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliyar rupiah).

c. Untuk APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 29.000.000.000 (dua puluh sembilan miliyar rupiah) dan diperuntukan bagi :
   1. Pembangunan Jalan sebesar Rp. 10.025.000.000 (sepuluh miliyar dua puluh lima juta rupiah);
   2. Pembangunan Pabrik Karung sebesar Rp. 8.175.000.000 (delapan miliyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
   3. Lanjutan Pembangunan Taman Doa Skyber sebesar Rp. 10.800.000.000 (sepuluh miliyar delapan ratus juta rupiah).

BAB V
PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digunakan pada Tahun 2018 dan Tahun 2019.

BAB VI
PELAKSANAAN/PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN

Pasal 6

(1) Pada saat pengisian Dana Cadangan, pengelolaannya menjadi tanggungjawab Kepala Bakeuda.
(2) Pengisian Dana Cadangan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan dalam kelompok Pengeluaran Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah dan Objek Pembentukan Dana Cadangan.
(3) Pada saat Dana Cadangan digunakan, pengelolaannya menjadi tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah yang kegiatannya dibiayai dari Dana Cadangan dimaksud.
(4) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada Kelompok Penerimaan Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah dan Objek Pencairan Dana Cadangan.

BAB VII
PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 7

(1) Dana Cadangan ditempatkan pada Bank Pemerintah yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Penempatan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Deposito.
(3) Penerimaan bunga dari simpanan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sebagai penambahan jumlah dana cadangan.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 8

(1) Pada saat Pengisian Dana Cadangan, Pemegang Kas Daerah harus mengirimkan rekening koran kepada Bupati sebagai bukti telah dilakukan trasfer ke Dana Cadangan.
(2) Kepala Bakeuda membuat laporan pengisian Dana Cadangan setiap tahunnya kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
(3) Pada saat Dana Cadangan digunakan, maka Kepala Perangkat Daerah yang kegiatannya menggunakan Dana Cadangan dimaksud harus mempertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba.
pada tanggal 20 Oktober 2017.

PLT. BUPATI SABU RAIJUA,

UNIKO DEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba.
pada tanggal 20 Oktober 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

JONATHAN R. DJAMI.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2017 NOMOR : 4.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 04 /2017.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR: 4 TAHUN 2017.

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD, PEMBANGUNAN EMBUNG, PEMBANGUNAN JALAN, PEMBANGUNAN PABRIK KARUNG DAN LANJUTAN PEMBANGUNAN TAMAN DOA SKYBER TAHUN ANGGARAN 2017 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2019.

I. UMUM

Pelaksanaan Lanjutan Pembangunan Gedung DPRD, Pembangunan Embung-embung, Pembangunan Jalan, Pembangunan Pabrik Karung dan Lanjutan Pembangunan Taman Doa Skyber merupakan kebutuhan bagi Kabupaten Sabu Raijua sebagai kabupaten baru dalam menata infrastruktur daerah bagi kepentingan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.

Secara Normatif, pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sabu Raijua di bebankan pada APBD. Atas dasar itu maka, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan dana yang memadai guna membiayai berbagai kegiatan tersebut.

Kenyataan menunjukan adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah sehingga untuk menjamin efektifnya pelaksanaan kegiatan tersebut, maka dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dana yang besar dan tidak dapat dianggarkan dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka pemerintah daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Lanjutan Pembangunan Gedung DPRD, Pembangunan Embung-Embung, Pembangunan Jalan, Pembangunan Pabrik Karung dan Lanjutan Pembangunan Taman Doa Skyber Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR : 4.